

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN AKIBAT ADANYA  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 53/PDT.G/2007/PN.GS  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

**ANGELA FELICIA WIDJAJA GUNAWAN**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

**Abstrak** – Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis yaitu agar dapat mengetahui apakah kedudukan hukum terhadap harta bawaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G/2007/PN.Gs sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bahwa kedudukan harta bawaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik perkara Nomor : 53/PDT.G/2007/PN.Gs, yang mengabulkan gugatan Nyonya Susi Wediawati, selaku Penggugat, untuk mengembalikan biaya pembangunan rumah sebesar Rp 372.373.400,00 ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Kata Kunci:** Harta Bawaan, Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G/2007/PN.Gs

*Abstract* – The purpose of this paper as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya . Practical purpose in order to determine whether the legal position of the innate property in the district court's decision No. 53/PDT.G/2007/PN.Gs was suitable or not with Code of Law 1/1974 concerning about marriage. The results showed that, the legal position of the innate property in the district court's decision No. 53/PDT.G/2007/PN.Gs, which in favor of Ms. Susi Wediawati, as plaintiff, to recover the cost of the construction of Rp 372.373.400,00 was false, because it was not suitable with Article 35-Paragraph 2 of the Code of Law 1/1974 concerning about marriage.

**Keywords:** *Innate Property , District Court's Decision No. 53/PDT.G/2007/PN.Gs*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu ikatan yang berarti adanya suatu kesepakatan bersama antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu wadah perkawinan yang didahului dengan perjanjian, perjanjian mana dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa ikatan antara suami-isteri tidak hanya dilihat dari lahiriahnya saja atau ikatan keperdataannya saja sebagaimana dianut oleh K.U.H.Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), tetapi juga dilihat dari ikatan batiniah yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa atau didasarkan pada nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.<sup>2</sup>

Di dalam suatu perkawinan masing-masing pihak dapat membawa harta masing-masing, yang selanjutnya disebut sebagai “harta bawaan/harta asal” dan selama perkawinan berlangsung suami dan istri dapat menghasilkan harta yang selanjutnya disebut “harta bersama/harta gono-gini”. Selain itu, di dalam suatu perkawinan selain seorang pria dan seorang wanita terlibat juga di dalamnya

---

<sup>1</sup> J. Andy Hartanto, **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut “Burgerlijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, h. 57.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 337.

keluarga, latar belakang termasuk harta bawaan para pihak. Perkawinan itu sendiri penting karena menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan dan kewarisan.

Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta-benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan nyata, tidak semua perkawinan dapat berlangsung terus dan banyak pasangan suami istri yang tidak dapat meneruskan perkawinan tersebut dan mengambil keputusan untuk bercerai atau mengakhiri perkawinan. Perceraian membawa juga akibat hukum yaitu tentang status hubungan hukum dari semula suami istri menjadi mantan suami dan mantan istri, hak pengasuhan atas anak-anak, pembagian harta dan kewarisan. Melihat pentingnya makna perkawinan dalam hidup manusia, maka segala hal tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan).

Dalam Undang-undang Perkawinan tersebut diatur segala hak dan kewajiban suami istri termasuk pengaturan mengenai harta baik tentang harta bawaan maupun harta bersama dan tentang tata cara bilamana terjadi perceraian, termasuk pula penentuan tentang terjaminnya kepemilikan barang-barang yang menjadi hak

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perdata Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, h. 35.

bersama suami istri maupun barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Berhubungan oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Ditentukan bahwa tentang harta-benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau suami-isteri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali kalau ditentukan untuk dijadikan harta bersama.<sup>4</sup>

Terkait dengan persoalan tentang harta dalam perkawinan terdapat suatu perkara dimana seorang perempuan (Ny. Susi Wediawati; selanjutnya disebut sebagai Penggugat) menggugat mantan suaminya (Tn. Go Ka Hok; selanjutnya disebut sebagai Tergugat) yang dilakukan setelah perceraian terjadi dimana Penggugat menggugat Tergugat untuk mengembalikan hadiah, yang diberikan orang tua Penggugat kepada mantan suaminya sebelum perkawinan berlangsung, dan menggugat harta tersebut sebagai harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan mereka dan oleh karenanya harus dibagi diantara Penggugat dan Tergugat.

Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat telah memiliki sebidang tanah dan bangunan sebagai warisan dari orang tua ; tanah dan bangunan mana juga digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dalam menjalankan usaha dan pekerjaan Tergugat sekaligus merupakan tempat tinggal dan tempat usaha Tergugat. Adapun sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, orang tua

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Penggugat memberikan sejumlah dana kepada Tergugat, yang selanjutnya dipergunakan untuk merenovasi rumah (harta Tergugat yang perolehannya dari waris orang tuanya) dan membeli perabot rumah ; hal mana dilakukan secara sukarela tanpa adanya perjanjian berupa apapun baik diantara Penggugat atau Orangtua Penggugat dengan Tergugat ; sesudah mana baru perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung. Perkawinan tersebut ternyata tidak berlangsung lama dan hanya dalam jangka waktu kurang lebih 1 (satu) tahun keduanya bercerai. Selanjutnya Penggugat menggugat agar Tergugat melakukan pembagian harta gono-gini, termasuk meminta pengembalian dana yang diberikan oleh orang tua Penggugat sebelum terjadinya perkawinan tersebut serta memohon agar hakim mengesahkan sita jaminan terhadap tanah, bangunan beserta harta bergerak lainnya.

Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik satu dan lain sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor : 53/PDT.G/2007/PN.Gs. Dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut diputus bahwa Tergugat dihukum untuk mengembalikan harta berupa dana yang telah dikeluarkan oleh orang tua Penggugat untuk merenovasi dan membeli benda bergerak berupa perabot rumah tangga, serta menyatakan sah sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut.

Salah satu dari pertimbangannya adalah bahwa orangtua Penggugat memberi dana kepada Tergugat untuk merenovasi rumah dan membeli perabotan sebelum perkawinan dilangsungkan itu digunakan sebagai hadiah bagi Penggugat dari orangtuanya sebelum perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis hakim menimbang bahwa dana yang disetor adalah harta bawaan milik Penggugat sehingga Tergugat harus mengembalikan, bahkan sebagai jaminan untuk pengembalian tersebut Penggugat juga minta diberikan keputusan untuk sita jaminan, hal mana juga dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut. Meski Tergugat telah membuktikan dalam persidangan bahwa terkait dengan tanah dan bangunan rumah itu sebenarnya tak ada sangkut pautnya dengan harta gono gini dalam perkawinan, karena tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan harta warisan dari orang tua Tergugat. Dan Tergugat juga menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak punya hubungan hukum dalam kaitan dengan penyetoran dana ini karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum berlangsung, sehingga seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima.

Dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa : “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Dan juga dalam Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa : “mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Jadi, prinsipnya menurut U.U.P. nomor 1/1974:

- a. Suami/istri masing-masing (sendiri-sendiri) mempunyai hak milik atas Harta Pribadinya;

- b. Suami/istri masing-masing (sendiri-sendiri) mempunyai hak beheer dan beschiking atas Harta Pribadinya.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Conceptual Approach* dan *Statute Approach*. *Conceptual approach* yaitu pendekatan dimana peneliti membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Sedangkan *statue approach* yaitu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan materi yang dibahas. Langkah penulisan ini diawali dengan melakukan pengumpulan bahan hukum mengenai penerapan hukum keperdataan khususnya tentang konsep perkawinan, waris, harta bawaan dan harta yang timbul dalam perkawinan (harta gono-gini). Dimana semuanya diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, antara lain diadakan klarifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun

---

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.199-200.

dengan sistematisasi untuk lebih muda membaca dan mempelajarinya. Langkah penulisan ini juga dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang berlaku serta literatur yang berkaitan, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 53/PDT.G/2007/PN.Gs diatas terdapat hal yang perlu untuk mendapatkan analisa yang mendalam yaitu :

- a. adanya pertimbangan bahwa biaya renovasi atas bangunan rumah yang terletak di Jalan Raya Balongpanggang No. 34, Desa Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik yang diberikan oleh orang tua Nyonya Susi Wediawati selaku Penggugat dalam perkara ini dan yang mana dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan harta bawaan dari Nyonya Susi Wediawati selaku Penggugat
- b. tidak adanya pertimbangan yang mendalam tentang siapa pemilik sepenuhnya dari tanah dan bangunan rumah di Jalan Raya Balongpanggang No. 34, Desa Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.



Berdasarkan surat bukti hak atas tanah dan bangunan, rumah di Jalan Raya Balongpanggung No. 34, Desa Balongpanggung, Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik adalah berupa sertipikat tanah Hak Guna Bangunan nomor 1/Desa Balongpanggung tertulis atas nama Tuan Go Ka Hok dan perolehannya berdasarkan warisan dari ayahnya bertalian dengan pembagian hak dari ibunya yang memberikan hak sepenuhnya kepada Tuan Go Ka Hok, yang dilakukan jauh sebelum adanya perkawinan dengan Nyonya Susi Wediawati tersebut. Dengan demikian bilamana terjadi perkawinan antara Tuan Go Ka Hok dan Nyonya Susi Wediawati, tanah dan bangunan tersebut sebenarnya adalah harta bawaan dari Tuan Go Ka Hok dan bukan merupakan harta bersama.

J. Satrio mengatakan bahwa :

Ternyata menurut Pasal 35 U.U. no.1/1974, harta bersama suami istri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya, harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang di antara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak di luar Harta Bersama.<sup>6</sup>

Dalam rangka persiapan perkawinan sebagaimana didalilkan dalam gugatan Nyonya Susi Wediawati yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim bahwa orang tua dari Nyonya Susi Wediawati telah memberikan uang sebagai biaya perbaikan rumah, dimana sebenarnya dapat dikategorikan sebagai hadiah dari orang tua Nyonya Susi Wediawati kepada Tuan Go Ka Hok, karena pemberian itu

---

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 189.

dilakukan dengan tanpa diminta oleh Tuan Go Ka Hok. Nyonya Susi Wediawati dan orang tuanya memiliki pendapat sendiri dimana rumah Tuan Go Ka Hok, yang nantinya akan ditempati oleh Tuan Go Ka Hok dan Nyonya Susi Wediawati setelah perkawinan dilangsungkan, sedang dalam kondisi yang tidak atau kurang layak huni, sehingga kemudian ayah Nyonya Susi Wediawati mengirim uang untuk perbaikan rumah itu, yang mana dapat dikategorikan sebagai hadiah untuk Tuan Go Ka Hok dan bukan merupakan harta bawaan Nyonya Susi Wediawati karena perbaikan rumah itu atas inisiatif sendiri dari orang tua Nyonya Susi Wediawati, tanpa adanya ikatan hukum dan tidak adanya suatu perjanjian apapun yang terjadi antara orang tua Nyonya Susi Wediawati dan Tuan Go Ka Hok.

Ketentuan Pasal 500 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaat pada tanah, adalah bagian dan barang itu.”

Pasal 507 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali; dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya. Si Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau bagian dari barang tak bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan.

Dengan melihat kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa Tuan Go Ka Hok adalah pemilik tanah dan bangunan tersebut, dan bilamana terjadi perombakan dan/atau pembangunan atas rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, maka segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atas tanah tersebut juga merupakan milik Go Ka Hok sendiri, kecuali adanya suatu perjanjian lain.

Selain itu, pemberian uang sebagai hadiah, yang diberikan oleh ayah Nyonya Susi Wediawati tersebut senyatanya dilakukan tanpa adanya ikatan hukum serta cenderung dilakukan secara sukarela dan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung sehingga tidak ada hubungan hukum sebagai harta bawaan dari Nyonya Susi Wediawati.

Menurut ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan harta bawaan adalah : “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Dari ketentuan tersebut secara prinsip yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh pihak suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibawa masuk dalam perkawinan tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing suami istri. Suami atau istri yang memiliki harta bawaan tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaan itu, sehingga dengan demikian bilamana

terjadi perceraian, maka harta bawaan tersebut kembali berada di bawah penguasaan dan pengurusan sepenuhnya masing-masing pihak yang memiliki harta bawaan tersebut.

Pertimbangan hakim yang menentukan bahwa uang kiriman ayah Nyonya Susi Wediawati sebagai harta bawaan dari Nyonya Susi Wediawati dirasakan kurang tepat karena kiriman uang dilakukan sebelum perkawinan dan tidak ada ikatan apapun juga sehingga apa yang diberikan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bawaan dari Nyonya Susi Wediawati. Meski dirasakan adanya kerugian oleh pihak Nyonya Susi Wediawati karena adanya perceraian antara Nyonya Susi Wediawati dan Tuan Go Ka Hok, dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun sejak perkawinan dilangsungkan, bukan merupakan alasan pembenar bahwa kiriman uang itu adalah harta bawaan Nyonya Susi Wediawati.

J. Andy Hartanto mengatakan bahwa :

Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami-isteri sebelum melangsungkan perkawinan, atau harta yang diperoleh sebelum suami-isteri melangsungkan perkawinan, kemudian harta tersebut dibawa masuk ke dalam perkawinan, akan tetapi statusnya tetap sebagai harta pribadi masing-masing suami/isteri.<sup>7</sup>

Rachmadi Usman mengatakan bahwa : “Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta kekayaan miliknya sendiri.

---

<sup>7</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, h.63.

Apabila bercerai, harta kekayaan miliknya sendiri tersebut tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan sepenuhnya masing-masing suami-istri.”<sup>8</sup>

Bilamana terbukti adanya hubungan hukum maka itu terjadi antara ayah Nyonya Susi Wediawati selaku pihak yang mengirimkan uang dan Tuan Go Ka Hok selaku penerima kiriman uang dan tidak ada sangkut pautnya dengan Nyonya Susi Wediawati sendiri apalagi bila menyatakan bahwa uang kiriman itu adalah harta bawaan miliknya.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 53/PDT.G/2007/PN.Gs yang menyatakan bahwa kiriman uang untuk biaya renovasi pembangunan dikategorikan sebagai harta bawaan Nyonya Susi Wediawati adalah tidak tepat, karena pemberian uang itu dilakukan tanpa adanya ikatan hukum dan apa yang berdiri, tertanam dan berada di atas tanah dan bangunan rumah itu sejak awal sudah merupakan harta bawaan Tuan Go Ka Hok sendiri, sehingga putusan yang mengharuskan Tuan Go Ka Hok mengembalikan uang tersebut dengan alasan karena merupakan harta bawaan yang wajib dikembalikan kepada Nyonya Susi Wediawati adalah tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 375.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan, bahwa kedudukan harta bawaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik perkara Nomor : 53/PDT.G/2007/PN.Gs, yang mengabulkan gugatan Nyonya Susi Wediawati, selaku Penggugat, untuk mengembalikan uang biaya pembangunan rumah sebesar Rp 372.373.400,00 ini tidak tepat, karena :

- a. Biaya pembangunan rumah di Jalan Raya Balongpanggang No. 34, Desa Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik sebesar Rp 372.373.400,00 yang diberikan oleh orang tua Nyonya Susi Wediawati kepada Tuan Go Ka Hok sebelum adanya perkawinan antara Tuan Go Ka Hok dengan Nyonya Susi Wediawati dapat dikategorikan sebagai harta bawaan Tuan Go Ka Hok sendiri karena pemberian uang tersebut dilakukan tanpa adanya ikatan hukum atau perjanjian apapun yang terjadi antara Tuan Go Ka Hok dan orang tua Nyonya Susi Wediawati, sehingga putusan yang menyatakan biaya pembangunan sebesar Rp 372.373.400,00 ini merupakan harta bawaan dari orang tua Nyonya Susi Wediawati kepada Nyonya Susi Wediawati tidak dapat dibenarkan;
- b. Nyonya Susi Wediawati yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini meminta pengembalian atas biaya pembangunan rumah di Jalan Raya Balongpanggang No. 34, Desa Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik adalah juga tidak tepat, karena pengiriman biaya

pembangunan rumah tersebut dilakukan oleh orang tua Nyonya Susi Wediawati dan Tuan Go Ka Hok, dimana di antara keduanya tidak ada hubungan hukum atau perjanjian apapun, dan bilamana terbukti adanya hubungan hukum antara orang tua Nyonya Susi Wediawati dan Tuan Go Ka Hok tetap saja tidak ada sangkut pautnya dengan Nyonya Susi Wediawati, sehingga kedudukan Nyonya Susi Wediawati sebagai Penggugat untuk meminta pengembalian ini tidak dapat dibenarkan.

- c. Bahwa adanya bukti berupa sertipikat tanah Hak Guna Bangunan nomor 1/Desa Balongpanggang tertulis atas nama Go Ka Hok yang sejak awal sudah merupakan harta bawaan tuan Go Ka Hok karena merupakan harta warisan dari orang tua tuan Go Ka Hok tidak dijadikan bukti dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini dan hanya semata berfokus pada biaya pembangunan, yang mana apa yang berdiri, tertanam dan berada diatas tanah tersebut secara otomatis melekat di atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian adalah termasuk harta bawaan Tuan Go Ka Hok, kecuali adanya perjanjian yang mengatur hal yang sebaliknya.

## **SARAN**

- a. Hendaknya Majelis Hakim dalam menimbang dan memberi putusan atas suatu perkara dapat lebih teliti dan seksama lagi dan mempertimbangkan dari berbagai sisi dan aspek hukumnya agar putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Hendaknya orang tua lebih berhati-hati dalam memberikan hadiah kepada calon menantunya agar tidak terjadi permasalahan terkait dengan maksud pemberian tersebut yang sebenarnya ditujukan sebagai pemberian untuk kepentingan si anak, yang dalam hal ini supaya pemberian tersebut dilakukan langsung kepada anaknya sendiri atau dapat diberikan kepada calon menantu berdasarkan suatu perjanjian yang jelas.
  
- c. Hendaknya sebelum perkawinan terjadi dibuat perjanjian kawin terlebih dahulu, yang mana di dalamnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta, baik harta bawaan maupun harta bersama. Pembuatan perjanjian kawin akan mengatur akibat dari perceraian terhadap harta benda dalam perkawinan, sehingga segala sesuatunya akan jelas dan tidak timbul permasalahan di kemudian hari.



## **DAFTAR BACAAN**

Hartanto, J. Andy, **Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012

Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Harta Kekayaan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, cet. Ke VII, 1995

Saleh, K. Wantjik, **Hukum Perdata Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976

Satrio, J, **Hukum Harta Perkawinan**, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991

Sudarsono, H, **Hukum Perkawinan Nasional**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Usman, Rachmadi, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006